KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 40/SK/K01.14/PP/2009

tentang

PEMBIMBING TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMANAJEMEN ANGKATAN 2008
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - ITB

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor;
b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Lingkungan Hidup Tropika di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati salah satu syarat untuk melakukan penelitian;
c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan penelitian tersebut diperlukan dosen Pembimbing;
d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001, tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan staf dosen sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), untuk menjadi dosen Pembimbing Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Studi Magister Biomanajemen SITH – ITB sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua), mulai semester I 2009/2010, sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa dan NIM		Dosen Pembimbing
1	Frika Handiani	21308001	Dr. Sony Suhandono
2	Eri Soedowo	21308002	Dr. Gede Suantika
3	Ruth Roselin Nainggolan	21308003	Dr. A. Sjarmidi
4	Dwi Puji Astuti	21308004	Dr. Endah Sulistyawati
5	Eko Prihatono	21308005	Dr. Noorsalam R. Nganto
6	Agni Yoga Airlangga	21308006	Dr. Agus Dana Permana
7	Sri Lilis Herlianthy	21308007	Dr. Tati S. Subahar
8	Adita Suryadi	21308008	Dr. Noorsalam T. Nganro
9	Heri Supriantoro	21308009	Dr. Sri Nanan B. Widiyanto

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Tugas Pembimbing secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa dalam memilih topik dan membuat proposal. Jangkauan topik hendaknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, sumber daya dan jangka waktu yang tersedia.
2. Membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah, melihat alternatif pemecahan masalah dan memilih metodologi pemecahan masalah yang sesuai.
3. Membantu mahasiswa dalam melakukan analisis atau sintesis ketika memecahkan masalah penelitian serta memberikan arahan dalam penulisan tesis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang lazim.
4. Memberi arahan kepada mahasiswa dalam mencari bahan pustaka dan atau pengumpulan data sekunder.
5. Membantu mahasiswa dalam kelancaran pelaksanaan penelitian/ penulisan tesis.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai awal semester I Tahun Akademik 2009/2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 28 Juli 2009

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya ITB;
2. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
3. Kepala Biro Kepegawaian ITB;
4. Para Wakil Dekan SITH - ITB;
5. Para Ketua KK di lingkungan SITH - ITB;
6. Ketua Prodi Biomanajemen SITH - ITB;
7. Kepala Bagian SITH-ITB;
8. Dosen yang bersangkutan;
9. Mahasiswa yang bersangkutan.